



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

XXX, Umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Petani, Alamat Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

XXX, Umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, yang dalam hal ini memberikan surat kuasa kepada XXX, SH., MH, XXX, SH, XXX, SH pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan/ bertempat tinggal di Jln. XXX Ruko XXX Blok B No. XXX Kelurahan XXX, Kecamatan Panakkukan, Kota Makassar, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selakun kuasa dari : sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, dengan Register No. 136/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal 11 Februari 2014, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat - Penggugat.

Melawan

XXX alias XXX, Umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Petani, Alamat Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, SH dan XXX, SH, MH Advokat dari Kantor advokat XXX, SH dan rekan yang berkantor di Jalan XXX no XXX, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus dengan Nomor 59/PA/Prg 2014 tanggal 1 September 2014;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I ;**

XXX alias XXX, Umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;



Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

XXX alias XXX, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan URT, Alamat Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

XXX, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 136/Pdt.G/2014/PA.Prg.. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**OBYEK GUGATAN DALAM PERKARA INI ADALAH:**

- 1 Bahwa, kurang lebih **1 (satu)Ha sawah terdiri dari 5(lima) Are kebun**, milik Almarhum XXX bersama Almarhuma XXX, yang terletak di dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan XXX /XXX/XXX
  - Sebelah Timur berbatasan dengan XXX
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran air
  - Sebelah Barat berbatas dengan XXX/XXX

Saat ini Objek dikuasai oleh **TERGUGAT VII Dan TERGUGAT VIII**, Bahwa benar tanah persawahan seluas 1 Ha terdiri dari 5 are kebun adalah milik Almarhum XXX bersama dengan XXX , tanah persawahan dan tanah kebun tersebut adalah warisan penggugat yang ditinggal oleh pewaris Almarhum XXX yang tidak lain adalah orang tua penggugat, namun tanah tersebut oleh Tergugat 1 diserahkan kepada tergugat VII dan Tergugat VIII hal mana perbuatan pengalihan hak yang dilakukan oleh Tergugat 1 adalah perbuatan melawan hokum sebab tergugat 1 tidak melibatkan penggugat dalam hal pengalihan hak



atas tanah tersebut, dan perbuatan tergugat I sangat merugikan dan dapat menghilangkan hak-hak kewarisan penggugat terhadap objek waris tersebut.

- 2 **Bahwa, kurang lebih 30 Are kebun**, milik Almarhum XXX bersama Almarhuma XXX, yang terletak di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXX
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXX

Saat ini Objek Di kuasai oleh **TERGUGAT IX**, dengan cara membeli dari tergugat I, perbuatan pengalihan hak secara sepihak yang dilakukan oleh tergugat I ke tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat I tidak melibatkan penggugat selalu ahli waris dari Almarhum XXX.

- 3 **Bahwa, kurang lebih 1,96 are atau 6 petak sawah**, adalah milik XXX, yang terletak di dusun XXX, desa XXX, kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXX
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXX/ XXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran air
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXX.

Yang objeknya saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT XI** benar dibeli oleh tergugat I bersama almarhuma XXX, akan tetapi uang yang dipakai untuk membeli adalah uang dari hasil kebun dan sawah dari harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum XXX, sehingga hak kewarisan penggugat tidak bisa dihilangkan, olehnya itu pengalihan hak kepada siapapun dan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan pihak penggugat.

- 4 **Bahwa, kurang lebih 25 Are tanah perumahan dan di atasnya berdiri 2 buah rumah kayu**, tanah tersebut adalah tanah milik Almarhumah XXX yang terletak



di Dusun XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXX/ XXX
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXX.

Saat ini objek dikuasai oleh **TERGUGAT III dan TERGUGAT X**,

Memang benar Tergugat I bersama dengan Almarhuma XXX yang membeli tanah akan tetapi yang mengerjakan rumah itu sampai selesai adalah penggugat karna tergugat I ketika itu tinggal di Kalimantan , dan uang yang dipakai untuk membeli tanah dan perkakas rumah adalah uang dari hasil sawah dan kebun, dan yang mengolah sawah dan kebun itu adalah penggugat , sedangkan sawah dan kebun yang di olah penggugat adalah sawah dan kebun yang ditinggalkan oleh Almarhum XXX, sehingga hak kewarisan penggugat tidak bisa dilepaskan, oleh Almarhum XXX, sehingga hak kewarisan penggugat tidak bisa dilepaskan, oleh sebab itu perbuatan pengalihan hak secara sepihak yang dilakukan oleh para tergugat atas harta warisan dari Almarhumah XXX adalah perbuatan melawan hukum karena penggugat selaku ahli waris tidak ikut dalam pengalihan hak warisan tersebut, oleh sebab itu penggugat sangat dirugikan karena hak kewarisan penggugat dengan sengaja dihilangkan oleh para tergugat.

**5 Bahwa, kurang lebih 3 Are tanah kebun, milik Almarhum XXX bersama Almarhumah XXX, yang terletak di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :**

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SD 50 Pinrang
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXX

**Objek sengketa saat ini dikuasai oleh TERGUGAT V** , bahwa penguasaan atas tanah kebun tersebut diatas terjadi akibat adanya pengalihan hak yang dilakukan oleh tergugat I secara sepihak kepada tergugat V, oleh sebab itu perbuatan pengalihan hak yang dilakukan oleh tergugat I dan juga penguasaan oleh tergugat v adalah tidak sah dan melawan hukum, sebab penggugat sebagai salah satu ahli waris atas tanah kebun tersebut tidak diikuti dalam pengalihan hak



tersebut, padahal harta warisan itu berasal dari Almarhum XXX dan istrinya Almarhumah XXX (orang tua penggugat).

6 **Bahwa, kurang lebih 4 are tanah kebun**, Milik Almarhum XXX bersama Almarhumah XXX, yang terletak di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mesjid XXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran air
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong

Saat ini dikuasai Oleh TERGUGAT VI, bahwa pengalihan apapun namanya, dan kepada siapapun juga, harta warisan yang ada dalam penguasaan tergugat I dialihkan, termasuk kepada tergugat VI adalah menjadi tidak sah dan melawan hukum manakala tanpa seizing dengan penggugat, sebab penggugat adalah salah satu ahli waris dari Almarhum XXX dan Istrinya almarhumah XXX.

7 **Bahwa, kurang lebih 95 Are atau 3 petak sawah**, milik almarhumah XXX, yang terletak di Dusun XXX, Desa XXX, kecamatan Cempa, kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXX
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX dan Saluran air
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran air.

Saat ini objek dikuasai oleh TERGUGAT XII.

**ADAPUN DUDUK PERKARANYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

Bahwa, tanah kebun, sawah, dan rumah yang terletak di beberapa tempat yang berbeda-beda, luasnya bervariasi, dengan batas-batas sebagaimana terurai pada objek gugatan tersebut diatas kesemuanya berada dalam wilayah Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.

Bahwa pada awalnya harta warisan tersebut diatas adalah milik Almarhum XXX bersama istrinya Almarhumah XXX (orang tua penggugat), bahwa yang menggarap sawah dan kebun dahulu adalah Almarhum XXX bersama-sama dengan istrinya (Almarhumah XXX) semasa hidupnya, oleh karena XXX meninggal dunia lalu kemudian XXX kawin lagi dengan Tergugat I, sehingga harta-harta yang ditinggalkan oleh Almarhum XXX beralih pengolahannya kepada tergugat I



bersama XXX dan juga penggugat, dan hasil panen dari sawah dan kebun itulah yang dipakai oleh Almarhumah XXX bersama (tergugat I) untuk membeli sawah dan kebun yang lainnya sehingga harta-harta itu bertambah banyak sampai sekarang ini, bahwa oleh tergugat I harta-harta itu sudah banyak yang dialihkan kepemilikannya tanpa melibatkan pihak penggugat, padahal penggugat adalah salah satu ahli waris atas harta warisan tersebut karena penggugat adalah anak kandung dari Almarhum XXX dan istrinya Almarhumah XXX.

1. Bahwa, Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Lamanna dan istrinya Almarhumah XXX, bahwa Almarhumah XXX dimasa hidupnya dua kali bersuami, suami pertamanya bernama XXX (Almarhum) dan melahirkan 2 orang anak masing-masing bernama XXX (Almarhumah) dan XXX (penggugat), pada tahun 1962 XXX meninggal dunia di Kampung XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dan dikuburkan di Kampung XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, tidak lama kemudian setelah ditinggal mati oleh suaminya XXX kawin lagi yang kedua kalinya dengan tergugat I, dan melahirkan 3 orang anak masing-masing bernama XXX, XXX, dan HJ. XXX, bahwa Almarhum XXX sebelum kawin dengan XXX sudah memiliki beberapa petak sawah dan kebun.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 XXX meninggal dunia di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dan dikuburkan di pekuburan umum Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa tanah dan rumah panggung dengan bahan kayu uling yang ditinggali oleh XXX selama ini di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, adalah tanah dan rumah warisan dari orang tuanya XXX (Almarhum XXX dan Almarhumah XXX) sebab rumah itu dibangun oleh Almarhum XXX dimasa hidupnya bersama-sama dengan penggugat, dan kayu uling perkaras rumah itu dibeli dari hasil keringat Penggugat karena penggugatlah yang menggarap sawah dan kebun milik orang tuanya (Almarhum XXX) sehingga kebun dan sawah itu bisa menghasilkan.
4. Bahwa, pada waktu kawin dahulu antara TERGUGAT I dengan HJ. XXX, TERGUGAT I tidak mempunyai barang berupa tanah kebun, sawah, dan rumah, sebab dahulu TERGUGAT I hanyalah tukang garap kebun dan sawahnya



Almarhum XXX, oleh karena XXX meninggal dunia maka terjadilah perkawinan antara TERGUGAT I dengan Almarhumah XXX, disinilah awalnya TERGUGAT I mengelolah harta-harta peninggalan Almarhum XXX yang berupa tanah kebun, dan sawah.

5. Bahwa, harta-harta warisan yang selama ini dikuasai oleh TERGUGAT I, banyak yang sudah dialihkan kepemilikannya oleh TERGUGAT I baik pengalihan dalam bentuk jual beli, dan sebagian lagi sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya yaitu TERGUGAT II, III, IV, VII, VIII, dan TERGUGAT X.
6. Bahwa terhadap harta-harta yang dialihkan kepemilikannya oleh TERGUGAT I baik kepada anak-anaknya maupun yang dijual kepada orang lain adalah tidak sah, dan perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum sebab tergugat I tidak bisa mengalihkan kepemilikan harta-harta warisan tersebut tanpa melibatkan Penggugat, karena penggugat adalah salah satu ahli waris dari Almarhumah XXX dan suaminya Almarhum XXX.
7. Bahwa, yang sangat penggugat sesalkan karena harta warisan dari orang tua penggugat diambil semua oleh TERGUGAT I sementara penggugat sendiri tidak kebagian, bahkan penggugat diusir keluar dari kolom rumah yang penggugat tinggal dengan cara tempat tinggal penggugat diobrak-abrik oleh preman-preman suruhan XXX alias XXX (TERGUGAT III), dan sekarang penggugat tinggal dibawah kolom rumah keluarganya.
8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan dan menyelesaikan perkara harta warisan ini yang berupa tanah kebun, sawah, dan rumah yang terletak dibeberapa tempat yang berbeda-beda, luasnya bervariasi, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada objek gugatan tersebut diatas, namun TERGUGAT I tidak pernah menghiraukan keinginan penggugat dan tidak ada itikad baik untuk membagi secara adil harta warisan ini, oleh sebab itu penggugat memilih Pengadilan Agama Pinrang sebagai tempat untuk berperkara dalam rangka mendapatkan pembagian harta warisan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang berlaku.
9. Bahwa, oleh karena tanah kebun, sawah dan rumah yang menjadi objek sengketa kewarisan adalah sah sebagai harta warisan dan penggugat berhak atas harta warisan tersebut sehingga sangatlah wajar bilamana penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, agar segala macam



surat-surat yang ada dalam tangan /penguasaan para tergugat, baik berupa Akta Jual Beli, atau Surat Keterangan Jual Beli, atau Sertifikat Hak Milik (SHM) Surat Rente (IPEDA) atau SPPT (PBB) ataupun surat lainnya, baik atas nama para tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau kaitannya dengan objek sengketa kewarisan tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat penggugat.

10. Bahwa, oleh karena tanah, sawah dan rumah yang menjadi objek sengketa kewarisan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka adalah wajar bilamana Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, agar para tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam setiap harinya kepada penggugat sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari para tergugat lalai menjalankan/ melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini oleh para tergugat.
11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap para Tergugat untuk berupaya menjual, menggadaikan, menghibahkan, dan membalik nama tanah kebun, sawah, dan rumah, yang menjadi objek sengketa saat ini, Oleh karenanya wajar dan patut bilamana Penggugat memohon kiranya Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek tanah dan bangunan rumah tersebut sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), demikian pula terhadap surat-surat yang dipegang oleh para tergugat yang berkaitan dengan tanah kebun, sawah, dan rumah tersebut adalah tidak sah secara hukum.

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas, penggugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa tersebut.



3. Menyatakan, bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat I mengambil alih dan menguasai seluruh harta warisan sebagaimana terurai pada objek gugatan tersebut diatas adalah tidak sah dan merupakan perbuatan dan penguasaan yang melawan hukum (onrechtmatige daad), sebab perbuatan dan penguasaan Tergugat I tersebut adalah sangat merugikan Penggugat.
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa semua harta warisan yang berupa tanah kebun, sawah, dan rumah, yang sedang dalam perkara dan saat ini berada atau dalam penguasaan para tergugat, kesemuanya adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris (Almarhum XXX dan istrinya Almarhumah XXX) dan penggugat (XXX dan XXX) berhak atas harta warisan tersebut.
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa harta warisan yang berupa tanah kebun, sawah, dan rumah, yang luas, batas-batas, dan letaknya sebagaimana terurai pada objek gugatan tersebut diatas, adalah harta warisan dan harus dibagi sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang berlaku, dan penggugat (XX dan XXX) berhak mendapatkan pembagian atas harta warisan tersebut.
6. Menyatakan bahwa pengalihan hak baik transaksi jual-beli maupun penerbitan akta hibah atau transaksi apapun bentuknya serta surat-surat yang ada pada pihak-pihak yang merasa punya kepentingan terhadap objek tanah dan rumah panggung yang menjadi sengketa baik surat-surat berupa Sertifikat, Akte Jual Beli, Akte Hibah, SPPT/ PBB atau surat-surat lainnya adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap objek yang menjadi sengketa.
7. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris dari Almarhum XXX dan Almarhumah XXX yaitu sebagai berikut :
  - XXX.
  - XXX.
8. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris dari Almarhumah XXX dengan XXX, yaitu sebagai berikut :
  - XXX
  - XXX
  - XXX alias XXX
9. Menghukum para tergugat yaitu tergugat 1 s/d tergugat XIV untuk membayar uang paksa ( dwangsom) sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) per hari, manakala para tergugat yaitu Tergugat I s/d Tergugat XIV lalai atau tidak



melaksanakan putusan Pengadilan Agama Pinrang dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya isi putusan ini oleh para tergugat.

10. Menghukum para Tergugat yaitu Tergugat 1 s/d Tergugat XIV untuk tunduk dan patuh serta mentaati putusan ini, dan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat menyatakan upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi.
11. Menghukum para Tergugat yaitu Tergugat 1 s/d Tergugat XIV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan mediator Hj. Sumrah, S.H tanggal 24 April 2014, ternyata mediasi antara para Penggugat dengan para Tergugat gagal mencapai kesepakatan. Selanjutnya oleh Ketua Majelis membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa sebelum tergugat mengajukan jawaban kuasa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan tertanggal 21 Februari 2014.

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana terurai pada berita acara persidangan.

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa sebelum memasuki pembuktian tergugat memberi kuasa kepada XXX, SH dan XXX, SH, MH, Advokat dari kantor advokat XXX, SH dan rekan yang berkantor di Jalan XXX no XXX, kota Makassar, dengan register surat kuasa khusus Nomor; 59/PA/Prg/2014 tanggal 1 September 2014.

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat II XXX di persidangan tanggal 1 Septembner 2014 bahwa ibu kandungnya XXX telah meninggal dunia sejak tahun ... lebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris yaitu XXX karena XXX meninggal



pada hari Kamis tanggal 4 April 2013. Dan Penggugat II masih ada saudaranya yang lain sebagaimana tertera pada silsilah keluarga tetapi tidak terurai pada posita gugatanta.

Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap dalam positanya kedudukan Penggugat II sebagai ahli waris dari mana yang seharusnya adalah menggantikan posisi ibu kandungnya yaitu XXX.

Bahwa demikian pula pada petitum poin 7 surat gugatan nama Penggugat II tidak muncul sebagai ahli waris, seharusnya Penggugat II dan saudara-saudaranya kedudukannya menggantikan posisi Ibu kandungnya XXX sebagai ahli waris pengganti dari almarhum XXX.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal yang temuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 136/Pdt.G/2014/PA Prg.tanggal 24 April 2014 oleh mediator Hj. Sumrah, SH Hakim Pengadilan Agama Pinrang, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R,Bg majelis hakim telah berusaha pula mendamaikan para pihak dengan menasehatinya setiap kali persidangan agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa lazimnya pada sebuah gugatan dalam fundamentum petendi / posita yang memuat “faitelijk gronden” dan rechtelijk gronden” harus diuraikan dengan jelas kejadian/peristiwa secara runtut dan sistematis, sebab hal itu merupakan penjelasan dukunya perkara yang m,enjadi dasar yuridis timbulnya hak bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan. In casu dalam parkara gugatan harta warisan harus diuraikan terlebih dahulu hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris berikut kedudukan masing-masing pihat, harta peninggalan yang menjadi objek sengketa, peristiwa yang menjadi dasar/alasan hak bagi penggugat untuk mengajukan gugatan, serta tuntutan pembagian harta warisan tersebut, kepada kepada semua ahli waris menurut bagiannya masing-masing (vide pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Demikian pula petitumnya harus dirumuskan secara ringkas dan jelas dengan tetap mengacu pada (dudukung oleh) positanya.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa” ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebutkan pasal 173.

Menimbang bahwa gugatan penggugat ternyata tidak menguraikan dengan jelas kedudukan Penggugat II yaitu XXX anak kandung dari XXX yang kedudukannya sesungguhnya adalah ahli waris pengganti dari XXX karena XXX meninggal duni terlebih dahulu dari pada Pewaris yaitu XXX. Dan dalam posita gugatan tidak terurai dengan jelas kapan Idamang binti Lamanna meninggal dunia dan siapa-siapa ahli warisnya padahal XXX empat orang bersaudara.

Menimbang, bahwa pada petitum poin 7 surat gugatan nama Penggugat II tidak muncul sebagai ahli waris, seharusnya Penggugat II dan saudara-saudaranya kedudukannya menggantikan posisi Ibu kandungnya XXX sebagai ahli waris pengganti dari almarhum XXX, dan antara posita dan petitum tidak sinkron.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan tidak perlu mempertimbangkan unsure-unsur lainnya, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu kabur (obscur Libel), dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 R.Bg Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam dictum putusan ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.121.000,- (lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 1 September 2014 M bertepatan tanggal 6 Dzul Qa’dah 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Nurmiati, M.HI. ketua majelis, Dra. Hj. Miharrah, S.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh H. Imran, S.Ag.



S.H. M.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para penggugat/Kuasanya dan tergugat I/kuasanya serta tergugat VII, diluar hadirnya Tergugat II,III,IV,V,VI, dan Tergugat VIII,IX,X,XI,XII serta turut tergugat I dan II.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, MH.

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiati, M.HI

Panitera

Pengganti,

H. Imran. S.Ag. S.H. M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	5.030.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	5.121.000,-

(delapan puluh ribu )